



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN ILIR PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA
BELITUNG DAN PD PETROGAS OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PD. Petrogas Ogan Ilir.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, PDAM Tirta Ogan dan pada PD Petrogas Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2014).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG DAN PD PETROGAS OGAN ILIR.**

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
6. Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel.
7. Perusahaan Daerah Petrogas yang selanjutnya disebut PD. Petrogas adalah Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Ogan Ilir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sampai dengan tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 26.440.990.000.- (Dua puluh enam milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD Petrogas Ogan Ilir sampai dengan tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk saham pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan nilai tunai pada PD Petrogas Ogan Ilir.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berasal dari alokasi anggaran melalui pengikatan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumsel Babel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai saham per lembar pada saat pencairan dan dicantumkan dalam Sertifikat Saham.
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD Petrogas Ogan Ilir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), dalam bentuk nilai tunai.

BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 4

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan PD Petrogas Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III DIVIDEN DAN PEMBAGIAN LABA/KEUNTUNGAN ATAS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan pembagian laba/keuntungan atas penyertaan modal pada PD Petrogas Ogan Ilir secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak menerima pembagian Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. BANK Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PD Petrogas Ogan Ilir setiap tahunnya.

- (2) Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 22 Feb 2017

~~Pt.~~ **BUPATI OGAN ILIR**


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 23 FEBRUAR, 2017

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR**


HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI : 1/01/2017

- (2) Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 22 FEB 2017

Pt. BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 23 FEBRUARI 2017

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR**

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI : 1/01/2017

- (2) Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang agar mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2017

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH,


dto.

H E R M A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR
NOMOR REGISTRASI :

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina TK. I/IV.b
Nip. 19631111 198503 1 007